

**KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK
ATAS IDENTITAS ANAK
(STUDI DI KOTA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



Oleh:

SUKMA DINA

No. Mahasiswa: 13410663

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK
ATAS IDENTITAS ANAK
(STUDI DI KOTA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**


HALAMAN PERSETUJUAN



**KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK
ATAS IDENTITAS ANAK**

(STUDI DI KOTA YOGYAKARTA)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 15 Mei 2018



Yogyakarta, 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

KARIMATUL UMMAH, SH., M.Hum
NIK. 924100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK
ATAS IDENTITAS ANAK**

(STUDI DI KOTA YOGYAKARTA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 06 Juni 2018
dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 26 Juni 2018

No	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Karimatul Ummah, SH., M.Hum	
2	Anang Zubaidy, SH., MH	
3	Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sukma Dina
NIM : 13410663

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK ATAS
IDENTITAS ANAK (STUDI DI KOTA YOGYAKARTA)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim pengujii dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun serta oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Juni 2018



(Sukma Dina)
NIM. 13410663

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Sukma Dina
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 17 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Paseban, Cungkuk Nomor 178, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
7. Alamat Asal : Tirta RT/RW 1/9, Paremono, Mungkid, Magelang
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Nurhadi Salam
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Aminah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MI Muhammadiyah 1 Paremono
 - b. SMP : SMPIT Ihsanul Fikri
 - c. SMA : MAN 1 Kota Magelang
10. Organisasi : Penggurus Asrama Akhwat SMP IT Ihsanul Fikri
: OSIS MAN 1 Kota Magelang
: ROHIS MAN 1 Kota Magelang
: Divisi Keagamaan HMI Komisariat Fakultas Hukum UII
: Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) LEM Fakultas Hukum UII
11. Pengalaman : Relawan Muda Anti Money Politic
12. Hobby : Membaca dan lari

MOTTO DAN HALAMAN PENGESAHAN

“sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat”

“Jadikanlah ilmu ini sebagai wasilah menuju surganya Allah SWT”

Dedikasi untuk:

- **Bapak, Ibu, dan Keluarga.**
- **Anak-Anak Generasi Penerus Bangsa, Kalian Manusia Kecil yang Kelak Peran Besarnya Diharapkan oleh Jutaan Manusia.**

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT Dzat Yang Maha Besar atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Solawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya ada uswatun khasanah bagi umat manusia. Sungguh jika bukan karena Allah penulis tidak dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan lancar.

Menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan akhirnya bisa menghadap dimuka sidang pendadaran guna mendapatkan gelar akademik ditingkat strata-1 tentunya penulis telah dibantu oleh banyak pihak, maka sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu yang doanya lebih didengar oleh Allah, yang dalam ridhonya ada ridhonya Allah. Terima Kasih telah membesarkan penulis hingga saat ini.
2. Kepada segenap mbak dan mas serta adik-adik, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.
3. Ibu Karimatul Ummah S.H., M.Hum. Terima kasih telah bersedia membimbing penulis yang masih belajar ini hingga selesainya tugas akhir, tak lupa terima kasih sudah memberikan waktu dan nasihatnya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di FH UII.
4. Pimpinan Fakultas Hukum UII, Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum beserta jajarannya, serta dosen pengajar di FH UII yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan ini dan kepada seluruh karyawan FH UII, petugas akademik dan bapak-bapak yang dahulunya petugas pengantar minum, terima kasih sudah ikut mendinginkan suasana kelas dengan segela air minum untuk para dosen.
5. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Kepada Kepala Kantor Kelurahan Tegaltrejo, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Bumijo beserta jajarannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan karena berkat bantuan bapak dan/ atau ibu penulis dapat menyelesaikan penelitian dan akhirnya lebih banyak belajar dari


pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh bapak/ibu tentang anak dan kependudukan.

pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh bapak/ibu tentang anak dan kependudukan.

7. Kepada segenap responden yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengisi lembar-lembar kuisioner penulis sehingga penulis sangat terbantu dengan kuisioner yang responden berikan.
8. Kepada seluruh Pegawai dan Pengurus Perpustakaan UGM. Terima kasih sudah
9. mengizinkan penulis untuk mengakses dan menikmati fasilitas perpustakaan dengan mudahnya.
10. Teman terbaik penulis yang sudah mendahului dengan gelarnya, Putri Meldini S.H dan Aditta Nursitaesmi, SH. Semoga ilmu ini semakin bermanfaat untuk kita.
11. Kepada Arrum Dwi Irfani, S.H., Aisyah Humaida S.H., dan Sena, S.H. Kalian teman tempat bercerita tentang film, bertukar pikiran, dan tempat penulis bercerita tentang kerasnya tembok FH UII.
12. Teman-Teman satu unit KKN : Fatma, Titan, Fitri, Nizar, Juju, Awi. Terima kasih atas perhatian kalian hingga saat ini.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.

Penulisan karya ilmiah ini jauh dari sempurna. Untuk segala kritik dan saran guna perbaikan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 5 Mei 2018



Sukma Dina
NIM. 13410663

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	20

1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Objek Penelitian	21
4. Subjek Penelitian	21
5. Sumber Data Penelitian	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	22
8. Sistematika Penulisan	22

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hak Atas Identitas Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Pengertian Hak Atas Identitas Anak	27
3. Urgensi Hak Atas Identitas Anak	28
4. Macam-Macam Identitas Anak	30
a. Akta Kelahiran	30
b. Paspor	33
c. Kartu Identitas Anak	36
B. Tinjauan Umum Kartu Identitas Anak	36
1. Pengertian Kartu Identitas Anak	36
2. Dasar Hukum Kartu Identitas Anak	37
3. Latar Belakang Kebijakan Kartu Identitas Anak	37
4. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak	39

5. Prosedur Pendaftaran Kartu Identitas Anak	48
C. Tinjauan Umum Hak Atas Identitas Anak Dalam Perspektif Islam	49

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak	52
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak	
1. Faktor Pendukung	72
2. Faktor Penghambat	76

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur, Tahun 2017.

Tabel 2: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta, Tahun 2016.

Tabel 3: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta, Tahun 2017.

Tabel 4: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta, Tahun 2018.

Tabel 5: Jumlah Anak yang Dimiliki oleh Orang Tua Dari 10 Responden dan Dipilih Secara Acak.

Tabel 6: Pengetahuan orang tua tentang Kartu Identitas Anak

Tabel 7: Tingkat Ketaan Orang Tua Terhadap Kebijakan Kartu Identitas Anak

Tabel 8: Alasan dan Tujuan Orang Tua Mendaftar KIA

Tabel 9: Pengetahuan Orang Tua Terhadap Manfaat KIA

Tabel 10: Harapan Orang Tua Terhadap KIA

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Penting bagi Bangsa dan Negara untuk melakukan perlindungan karena anak adalah aset tidak ternilai bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Salah satu poin utama dalam perlindungan anak di Indonesia adalah upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas identitas anak. Identitas bagi anak penting karena dengan identitas anak akan mendapatkan status nama, tanggal lahir, domisili, hubungan keluarga, dan status kewarganegaraannya. Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kartu identitas bagi anak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau KIA adalah kartu identitas resmi nasional bagi anak-anak di seluruh Indonesia serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak. KIA telah diberlakukan secara nasional termasuk di Pemerintah Kota Yogyakarta dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Pada Penelitian ini studi dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan mengajukan dua rumusan masalah; bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak?; apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan tipologi yuridis-sosiologis. Bahan-bahan yang digunakan adalah undang-undang, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional. Kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Data lapangan diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Kantor-Kantor Kelurahan di Kota Yogyakarta yang dipilih dengan metode random sampling, dan hasil kuisioner yang dibagikan secara acak kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KIA di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terbukti dari data Pemegang KIA hasil capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta yang meningkat setiap tahunnya. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya pendidikan pengetahuan tentang KIA bagi seluruh Kelurahan, penambahan petugas dalam melaksanakan KIA baik ditingkat Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan KIA perlu mendapatkan dukungan dari sektor lain seperti dalam Pendidikan, yaitu agar KIA dapat digunakan sebagai bukti identitas dalam mendaftar sekolah, perlunya pendidikan hukum tentang KIA bagi masyarakat, dan perlunya penambahan pasal tentang sanksi agar peraturan yang ada dapat ditaati oleh seluruh masyarakat.

Kata kunci; Perlindungan Anak, Hak Atas Identitas, Menteri Dalam Negeri, Kartu Identitas Anak, Kota Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam diri anak juga tersandang hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak tersebut, salah satunya dengan membuat instrumen hukum yang berisi perlindungan hak atas anak yaitu *Convention On The Rights of The Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA). KHA merupakan instrumen hukum Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 sebagai perlindungan terhadap hak asasi anak.

KHA terdiri dari 54 Pasal dan terbagi dalam 4 kelompok hak fundamental yaitu:¹

1. Hak terhadap kelangsungan hidup/ *Survival Rights*
2. Hak terhadap perlindungan/ *Protection Rights*
3. Hak untuk tumbuh kembang/ *Development Rights*
4. Hak untuk berpartisipasi/ *Participation Rights*

¹Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Hlm. 270.

KHA adalah salah satu konvensi yang paling banyak di ratifikasi oleh banyak negara, Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta meratifikasi dan mewujudkan perlindungan bagi anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 dan kemudian menjadi landasan dalam membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), selanjutnya di ubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Perubahan 1), dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada:²

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak adalah Hak Atas Identitas

Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Hak atas identitas adalah hak anak untuk memperoleh nama, kewarganegaraan, dan hubungannya dengan keluarganya.³ Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan 1:

(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Anak.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran.

Saat ini perkembangan yang ada, bukti dari identitas anak bukan hanya terbatas pada akta kelahiran tetapi juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) merupakan kebijakan baru dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut Permendagri KIA). Melalui kebijakan KIA Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.⁴ Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya.

KIA ditujukan bagi setiap anak Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori dalam penerbitan KIA, yaitu untuk anak dibawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. Syarat mendapatkan KIA pun cukup dengan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua bagi anak dibawah usia 5 tahun dan ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar bagi anak diatas 5 tahun.⁵ Mudahnya mendapatkan KIA ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Kebijakan KIA

⁴ Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

⁵ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 UPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

disebutkan dalam Permendari KIA bersifat wajib meski tidak ada sanksi yang ditimbulkannya jika ada orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan KIA sangatlah besar bagi anak. Selain sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, KIA juga akan bermanfaat dalam pengurusan BPJS bagi anak, pembukaan rekening tabungan bagi anak, mendaftar sekolah, dan pengurusan administrasi lainnya bagi kepentingan anak.⁶

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota/ kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Contoh kasus yang pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung adanya kendala dalam pelaksanaan KIA karena beberapa faktor diantaranya, belum tersedianya format baku KIA seperti dalam Permendagri KIA, belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat Lampung, dan kendala anggaran dalam sosialisasi serta tenaga pendukung yang masih rendah dan minim.⁷ Meski kebijakan KIA mengalami pro dan kontra, Pemerintah tetap

⁶ Penjelasan Menteri Dalam Negeri Djahyo Kumolo di depan anggota DPR RI

⁷ Chandy Afrizal, Nurmayani, Upik Hamidah, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, Hlm. 8.

memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap daerah di Indonesia untuk melaksanakannya.

Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan KIA adalah Kota Yogyakarta. Sebelum adanya kebijakan KIA kebijakan semacam penerbitan kartu identitas untuk anak sebelumnya pernah dilaksanakan di Kota Yogyakarta mulai tahun 2004, yaitu dengan menerbitkan Kartu Identitas Anak yang bersifat lokal. Akan tetapi program pemberian Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2004 berbeda dengan kebijakan KIA yang ada dalam Permendagri KIA. Perbedaan mencolok berada pada data yang disajikan dalam Kartu Identitas Anak. Data dalam KIA lebih lengkap dibandingkan dengan Kartu Identitas Anak yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Selain itu karena KIA merupakan program Nasional maka formulir pendaftaran KIA diseragamkan dan telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga formulir tersebut bersifat baku dan tidak dapat digandakan secara umum. Karena telah menjadi kebijakan Nasional maka kebijakan kartu identitas anak milik Kota Yogyakarta diganti dengan kebijakan KIA yang diperintah oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan KIA dilakukan diseluruh wilayah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan yang ada, yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Mergangsang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Manteijeron, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Danurejo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kota Gede dan berikut Kelurahanannya.

Total terdapat 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan yang dapat melayani pembuatan KIA dengan total anak yang harus mendapatkan KIA menurut jumlah penduduk di Kota Yogyakarta kurang lebih 112.607 anak.⁸ Melihat jumlah anak Kota Yogyakarta yang harus mendapatkan KIA tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta beserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh anak di Kota Yogyakarta mendapatkan KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak. Pelaksanaan KIA di Kota Yogyakarta selain dipengaruhi oleh kesiapan Disdukcapil Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh masyarakat Kota Yogyakarta itu sendiri dan dalam hal ini adalah orang tua anak. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat berpengaruh pada pencapaian pelaksanaan KIA. Sehingga dalam penelitian ini penulis selain penulis menggambarkan pelaksanaan KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta bersama dengan perangkat Kelurahan dan Kecamatan juga akan menggambarkan serta menjelaskan bagaimana masyarakat dalam menerima aturan hukum baru mengenai kebijakan KIA.

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi di Kota Yogyakarta)**.

⁸ Data Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Pada Tahun 2017-2018. Data berdasarkan umur dalam kategori anak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Atas Identitas Anak

a. Pengertian Anak

Definisi mengenai anak terdapat banyak perbedaan dalam undang-undang satu dengan lainnya. Dalam hukum positif, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang masih dibawah umur atau keadaa dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah ppengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Pengertian anak dalam hukum Indonesia didasarkan pada tempat, waktu, dan jenis keperluan.⁹

Dalam beberapa pasal yang tersebar di hukum Indonesia yang menyebutkan pengertian anak adalah:

1. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*. Anak adalah orang yang masih berada dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut hukum telah mendapatkan kedewasaan sebelumnya.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang masih berada dibawah umur 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

b. Hak Anak di Indonesia

Tidak terlepas dari definisi anak, anak karena umur dan posisinya dapat diartikan sebagai manusia yang berada dalam kondisi rentan. Hal ini karena anak dalam bertindak baik tindakan biasa ataupun tindakan hukum masih memerlukan bantuan dari orang lain, oleh karenanya banyak tindakan-tindakan yang justru merugikan anak.¹⁰ Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka banyak pendapat dan usulan dari aktivis internasional khususnya pengiat ham yang menuntut adanya perlindungan hak bagi anak

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 50.

hingga akhirnya melahirkan Konvensi Hak-Hak Anak/ *Convention on the Right of the Child* (selanjutnya disebut KHA) sebagai landasan hukum bagi dunia Internasional untuk berupaya mewujudkan hak-hak anak. KHA disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diberlakukan pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang berisi instrumen penting dalam menetapkan hak-hak serta menjabarkan prinsip-prinsip serta norma-norma universal bagi anak.¹¹ Dalam KHA terdapat 4 hak fundamental yang dikelompokkan menjadi:¹²

1. Hak terhadap kelangsungan hidup/ *Survival Rights*

Hak ini berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak terhadap perlindungan/ *Protection Rights*

Hak perlindungan adalah perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang/ *Development Rights*

Hak tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi/ *Participation Rights*

¹¹ Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat editor, *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, Hlm. 145-146.

¹²Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Hlm. 270.

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, haknya terkait hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sebagai landasan Internasional, KHA menjadi salah satu konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Perubahan Pertama), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak kedua), serta peraturan lainnya mengenai anak.

Sebagai upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak maka dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip sebagai berikut :¹³

¹³ Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat editor, *Op.cit.*, Hlm. 153-155.

1. Prinsip Inalienabilitas (tak dapat dicabut)

Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karenanya hak asasi manusia menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut termasuk pemerintah.

2. Prinsip Universalitas atau Prinsip non-Diskriminasi

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan, dan status sosial lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak, bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak tidak terpengaruh oleh status anak.

3. Prinsip Indivisibilitas atau Prinsip Kesatuan Hak Asasi dan inter-Dependensi atau saling bergantung

Prinsip ini menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain.

4. Prinsip pengambilan keputusan menyangkut anak harus berpegang teguh pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*)
5. Prinsip menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan anak atau (*respect for the view of the child*)

Pasal 2 UU Perlindungan Anak mengatur prinsip perlindungan hak anak :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

c. Hak Atas Identitas Anak

Diantara hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah hak atas identitas anak. Perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak

Perubahan Pertama :

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pemberian identitas pada setiap anak juga merupakan amanah Pasa 28 D ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tentang jaminan atas status kewarganegaraan Pasal 28 D ayat (4) menyatakan:

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Kewarganegaraan harus diperoleh setiap anak Indonesia agar memperoleh status warga Negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

Warga Negara Indonesia adalah :

- b. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- f. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- g. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- i. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- j. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belasan status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- k. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- l. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- m. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari

- negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- n. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sejalan dengan dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka setiap anak baik yang baru lahir atau masih berada dalam umur anak wajib bagi orang tua/ wali untuk menguruskan akta kelahiran anaknya agar identitasnya dapat dicatat. Identitas tersebut sebagai merupakan perwujudan dari pengakuan atas kewarganegaraan, jaminan atas suatu hak, dan demi kepastian hukum.

2. Kartu Identitas Anak sebagai Implementasi Hak Atas Identitas Anak

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran.¹⁴ Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Catata Sipil dewasa ini dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut Permendagri KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas

¹⁴ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.¹⁵ Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Karenanya KIA yang diprogramkan oleh Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.¹⁶

a. Pengolongan dan Syarat Mendapatkan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak dibawah usia 17 tahun baik anak WNI yang telah tinggal di Indonesia ataupun yang baru datang dari luar negeri berdasarkan kategori umur. Kategori tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁷

1) Bagi anak di bawah usia 5 tahun

Anak yang berumur mulai 0-5 tahun bisa mendapatkan KIA dengan syarat-syarat¹⁸ :

¹⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

¹⁷ Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

¹⁸ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

- a) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b) KK asli orang tua/Wali; dan
 - c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- 2) Bagi anak diatas 5 tahun

Anak yang berumur 5-17 tahun kurang satu hari bisa mendapatkan KIA dengan memenuhi syarat sebagai berikut¹⁹ :

- a) *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b) KK asli orang tua/Wali;
- c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- d) pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Selain diberikan kepada anak WNI, KIA juga diberikan kepada Anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia bersamaan dengan izin tinggal orang tuanya. Persyaratan yang wajib dipenuhi bagi Anak Orang asing adalah:²⁰

- 1) fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- 2) KK asli orang tua; dan
- 3) KTP-el asli kedua orang tuanya

Anak. ¹⁹ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas

²⁰ Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Persyaratan diatas ditujukan kepada Anak Orang Asing yang berusia dibawah usia 5 tahun, sedangkan anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar.

b. Tata Cara Pendaftaran Kartu Identitas Anak

Pendaftaaaran KIA dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat tinggal tetap anak. Pemohon akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan tata cara:²¹

- 1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran KIA;
- 2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

Pendaftaran tersebut berlaku pula bagi Anak Orang Asing dengan membawa persyaratannya.²²

Kartu Identitas Anak yang akan didapatkan oleh anak di dalamnya memuat infomasi mengenai:²³

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;

²¹ Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

²² Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

²³ Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Kartu Identitas Anak berlaku bagi anak sampai dia berumur 17 tahun, selanjutnya jika dia sudah berumur 17 tahun maka KIA akan digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁴ Pendapat Friedman menyatakan sosiologi hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan hukum terapan dan idealisme.²⁵ Dalam pendapat lain menurut Satjipto Raharjo menjelaskan lebih ringan bahwa sosiologi hukum tidak melihat hukum sebagai peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga hukum, akan tetapi sosiologi melihat hukum sebagai pola hubungan antar manusia di dalam masyarakat, atau jika itu adalah lembaga hukum dia hanya melihatnya sebagai lembaga biasa.²⁶

²⁴Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 1979, Hlm. 13-14.

²⁵Friedman, W. *Legal Theory*, London, Penerbit Stevens and Sons Limited, 1953, hlm. 187.

²⁶Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Alumni, 1977, Hlm. 91.

Menarik kesimpulan dari pendapat ahli, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia mematuhi hukum, mengapa manusia tidak taat hukum, dan faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum dan manusia.

Sutjipto Raharjo menyatakan bahwa sosiologi hukum tidak melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan, prosedur, sebagai lembaga hukum, melainkan sebagai pola hubungan antar manusia di dalam masyarakat, atau melihat lembaga sebagai lembaga biasa.²⁷

Kegunaan atau manfaat sosiologi hukum yaitu untuk mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis atau tidak tertulis) di dalam Negara atau Masyarakat, mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat, mampu menginstruksikan fenomena di dalam masyarakat, mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.

Berdasarkan definisi dan kegunaan sosiologi hukum diatas maka dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah melihat fenomena hukum di dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum tersebut dapat dijelaskan dengan :²⁸

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktik-praktik hukum.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 1977, Hlm. 91.

²⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, 2007, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7-9.

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, dan lain sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/ atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yakni secara normatif dan empiris. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menggunakan metode normatif karena objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Serta penelitian empiris turut dilibatkan karena penelitian ini akan menguji dan meneliti bagaimana peraturan tersebut berjalan di Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan sosiologis.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak dengan mengambil studi di Kota Yogyakarta.

4. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
- b. Kepala Kelurahan di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta. Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian yang akan diambil beberapa dengan menggunakan metode *random sampling* dan memilih 4 Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan yaitu Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Pakuncen, dan Kelurahan Terban.
- c. Masyarakat dalam wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki anak kurang dari 17 tahun. Peneliti akan menggunakan tehnik pembagian kuisioner dengan metode pengambilan *random sampling* dan diambil responden sebanyak 10 orang dengan tidak mencantumkan identitas.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dengan para

pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Kelurahan Tegalrejo, Kepala Kantor Kelurahan Bumijo, Kepala Kantor Kelurahan Pakuncen, Kepala Kantor Kelurahan Terban, dan hasil kuisisioner.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur, dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis adalah, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang menunjang penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer, berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Kelurahan Tegalrejo, Kepala Kantor Kelurahan Bumijo, Kepala Kantor Kelurahan Pakuncen, Kepala Kantor Terban, dan hasil analisa data kuisisioner.
- b. Data Skunder, dilakukan dengan studi pustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penilitian, yang semuanya untuk memperoleh data-data pelengkap dari data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.

7. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis.

8. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, yang berisi latar belakang penulis dalam menuliskan tugas akhir ini, yaitu bagaimana Kartu Identitas Anak digunakan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas identitas anak di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Seberapa perlu dan dampak yang ditimbulkan dari adanya Kartu Identitas Anak ini bagi anak-anak di Kota Yogyakarta mengingat Kartu ini hanya digunakan sampai anak berumur 17 tahun dan selanjutnya harus diganti kembali dengan Kartu Tanda Penduduk. Dengan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum mengenai konsep dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan rumusan masalah, kemudian metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, serta sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca mengetahui alur penulisan ini.

BAB II: Tinjauan Umum, yang akan mengarahkan pembaca dalam aspek teoritis yang mencakup: *Point pertama* tentang tinjauan umum hak atas identitas anak yang

berisi pengertian anak, pengertian hak atas identitas anak, urgensi hak atas identitas anak, dan macam-macam identitas anak. *Point kedua* tentang tinjauan umum Kartu Identitas Anak yang berisi pengertian, dasar hukum, latar belakang, tujuan serta manfaat, dan tata cara pendaftaran kartu identitas anak. *Point ketiga* tentang tinjauan umum hak atas identitas anak dalam perspektif Islam.

BAB III: Pembahasan dan Hasil Penelitian, yaitu berisi hasil dari penelitian dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang dilakukan penulis, yang dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan bagaimana Kartu Identitas Anak digunakan sebagai upaya implementasi hak atas identitas bagi anak-anak di Kota Yogyakarta.

BAB IV: Penutup, yang memuat kesimpulan dari penulisan dan saran penulis terkait dengan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta, khususnya dalam upaya pemenuhan hak atas identitas anak. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV merupakan tahapan dari sistematika yang saling berkaitan dalam rangkaian penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum Hak Atas Identitas Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁹

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, jiwa, dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.³⁰

Menurut Sugiri dalam kutipan buku karya Maidi Gultom, “selama di tubuhnya (anak) masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, sehingga batasan umur anak-anak menurut Sugiri adalah sama dengan permulaan anak menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) untuk laki-laki.”³¹

Pendapat Hilman Hadikusuma, “menarik batasan antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli, berdagang, dan lain sebagainya, walaupun dia belum kawin”.³²

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, Hlm. 25.

³⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, Hlm. 113.

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 32.

³² *Ibid.*

Selain pengertian anak tersebut diatas, menurut undang-undang di Indonesia pengertian anak diartikan berbeda dalam satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Perbedaan arti itu terletak pada batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, sebagai contoh yaitu:

- a. Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah usia
- b. 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Meski dalam banyak pengertian mengenai anak terdapat perbedaan namun pada prinsipnya perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai implikais yang sama yaitu memberikan perlindungan kepada anak.

2. Pengertian Hak Atas Identitas Anak

Secara sederhana hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak dalam arti hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³³

Kaitannya dengan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁴

Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.³⁵ Dalam identitas diperlukan minimal adalah nama, tanggal lahir, asal usul, kewarganegaraan.

Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang dalam umurnya masih berusia dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan hak atas identitas anak adalah bagian dari hak asasi anak atas identitas berupa nama, tanggal lahir, asal-usul, dan kewarganegaraan yang wajib

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Pasal 1 Angka 12 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁵ <https://kbbi.web.id/identitas>. Diakses tanggal 6 April 2018.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dijamin, dilindungi, dan penuh oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3. Urgensi Hak Atas Identitas Anak

Melihat secara sederhana, anak secara fisiologis dikategorikan sebagai kelompok rentan karena anak-anak bergantung pada orang lain dalam menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok lain yang telah diberikan perlindungan seperti kelompok pengungsi, perempuan dan lain-lain. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk dalam kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Anak dalam posisinya dapat mengalami penderitaan skunder atas hak asasi manusianya apabila hak atas pemeliharaan utamanya (*primary carier*) mereka dilanggar. Misalnya anak yang lahir dari orang tua dengan ekonomi lemah, rentan akan mengalami kekurangan pangan (dalam kasus terparah gizi buruk). Melihat kondisi anak yang rentan tersebut maka memastikan penghormatan terhadap hak-hak anak merupakan tugas prioritas mulai dari tingkat pertumbuhan hingga anak dikategorikan dewasa, hal ini karena anak berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasannya sejak ia dalam kandungan sehingga umur tidak menjadi batasan untuk bisa menikmati hak asasi manusianya.³⁷

Kenyataan diatas menggambarkan pentingnya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk hak atas identitas anak. Pasal 5 UU Perlindungan Anak menyebutkan hak atas identitas anak:

³⁷ Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Hlm. 138-139.

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pentingnya hak identitas anak juga diperlihatkan dalam KHA yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah Ha untuk mempertahankan identitas sebagaimana dalam Pasal 8 yaitu :³⁸

- a. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, namanya, dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang.
- b. Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya.

Dari ketentuan-ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap identitas anak negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga). Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Perwujudan dari identitas anak ditegaskan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan 1:

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran di dasarkan pada Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 102-103.

- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

4. Macam-Macam Identitas Anak

Bentuk identitas anak awalnya hanya sebatas pada akta kelahiran yang diberikan setelah kelahirannya dan digunakan seumur hidup untuk keperluan administrasi. Akan tetapi, saat ini macam-macam identitas anak telah berkembang dan memiliki macam bentuk, yaitu:

a. Akta kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti identitas anak yang disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan Pertama. Akta kelahiran adalah bukti dari adanya peristiwa kelahiran seseorang yang berisi identitas yang dikelurakan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berguna untuk membuktikan asal-usul dan kewarganegaraan seseorang.³⁹ Akta kelahiran wajib diberikan kepada anak sejak lahir kelahirannya. Karena dari akta kelahiran dapat diketahui status hukum keturunan seseorang, yakni apakah anak tersebut anak sah, atau anak luar kawin yang diakui.⁴⁰ Selain itu akta kelahiran juga memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum. Akta kelahiran juga merupakan bukti awal dari status kewarganegaraan seseorang dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran akan menunjukkan tempat kelahiran anak dan status kewarganegaraannya sebagai Warga

³⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 40-41.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 206.

Negara Indonesia. Secara administrasi akta digunakan sebagai syarat dalam pendaftaran sekolah, pendaftaran Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya.⁴¹

Dilihat dari segi fungsinya, akta kelahiran memiliki fungsi sebagai:⁴²

- a) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandunnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
- b) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama sendiri ataupun nama keluarga (bila ada);
- c) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
- d) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
- e) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Akta kelahiran memiliki arti yang sangat penting bagi anak sehingga negara harus mengusahakan agar setiap anak di Indonesia memiliki akta kelahiran. Manfaat akta kelahiran yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, yaitu:⁴³

⁴¹ Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 19.

⁴² Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

⁴³ Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Op. Cit.*, Hlm. 18.

- a) Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik;
- b) Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu;
- c) Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (incest), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika;
- d) Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
- e) Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
- f) Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olah raga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia;
- g) Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk- bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

- h) Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak di bawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
- i) Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini, pengangkatan anak illegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

b. Paspor

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI/ Paspor) adalah dokumen milik negara yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemegang paspo bertanggung jawab penuh atas paspor yang dimilikinya. Paspor berlaku untuk masa 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya paspor. Pasal 29 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Keimigrasian memberikan pengertian paspor :

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara.

Paspor diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia, dan bagi WNI yang akan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia atau luar negeri. Paspor diajukan oleh Pemohon ke Kantor Imigrasi dengan melengkapi formulir berisi identitas diri Pemohon dan bukti domisili.

Paspor berisi beberapa kolom data yang terdiri dari beberapa halaman, yaitu:

a) Kolom data pada kulit muka halaman pertama berisi penjelasan yaitu :

Dalam bahasa Indonesia:

" Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara leluasa dan memberikan bantuan dan perlindungan kepadanya ."

Dalam bahasa Inggris:

" The Government of the Republic of Indonesia requests to all whom it may concerned to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and afford him/her such assistance and protection."

b) Kolom data pada kulit muka halaman pertama berisi yaitu :

- 1) Jenis / type (sudah tercetak)
- 2) Kode Negara / Country Code (sudah tercetak)
- 3) Nomor Paspor (sudah tercetak)
- 4) Nama Lengkap / Full Name
- 5) Jenis Kelamin / Sex
- 6) Kewarganegaraan / Nationality
- 7) Tanggal Lahir / Date Birth
- 8) Tempat Lahir / Place of Birth
- 9) Tanggal Pengeluaran / Date of Issue
- 10) Tanggal Habis Berlaku / Date of Expiry
- 11) Kantor yang Mengeluarkan / Issuing Office
- 12) Photo

- c) Halaman 3 berisi data – data sebagai berikut :
- 1) Nomor register paspor
 - 2) Kolom kecuali / except
 - 3) Tanda Tangan pemegang / Signature of bearer
 - 4) Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan / Issuing Authority
- d) Halaman 4 berisi data – data sebagai berikut :
- 1) Pas photo data anak yang diikut sertakan dalam paspor apabila pengikutnya lebih dari 2 anak , pas photo selebihnya dilekatkan pada halaman 4 dan 5 pada catatan pengesahan
 - 2) Apabila tidak ada pengikut diisi dengan – NIL -
- e) Pada halaman terakhir atau halaman 48 pada paspor yang berisi 48 halaman, 24 dari paspor yang berisi dari 24 halaman berisi data – data sebagai berikut :
- 1) Nomor file
 - 2) No KTP
 - 3) Pekerjaan pemegang
 - 4) Alamat Pemegang
 - 5) EX PPRI NO Tanggal
 - 6) Negara tujuan

Selanjutnya merupakan halaman kosong yang digunakan untuk tempat visa dan tempat cap keberangkatan setiap kali melakukan perjalanan ke luar negeri.

Paspor diajukan pemohon dengan persyaratan, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, surat nikah (bagi yang sudah kawin), ijazah terakhir, surat rekomendasi, dan photo 4x6 sebanyak 2 lembar.

c. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (disebut KIA) merupakan kebijakan baru Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas identitas bagi anak. KIA ditujukan bagi anak-anak yang masih dalam kategori usia 0-17 tahun. Selanjutnya KIA akan dijelaskan dalam tinjauan umum Kartu Identitas Anak.

B. Tinjauan Umum Kartu Identitas Anak

1. Pengertian Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak atau disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.⁴⁴

Pengertian KIA tersebut dapat diuraikan sebagai, KIA merupakan bukti identitas bagi anak yang diakui secara nasional, KIA diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah termasuk anak yang baru dilahirkan, KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

⁴⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

2. Dasar Hukum Kartu Identitas Anak

Secara tegas pengaturan mengenai Kartu Identitas Anak diatur oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pengaturan mengenai Kartu Identitas Anak merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap identitas anak. Pengaturan hak atas identitas bagi anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketegasan atas perlindungan identitas anak terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak dan ditegaskan kembali pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dengan adanya kewajiban bagi setiap anak untuk memiliki KIA selain wujud dari perlindungan hak atas identitas juga merupakan bagian berkesinambungan bagi Pemerintah untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Latar Belakang Kebijakan Kartu Identitas Anak

Memberikan penjelasan latar belakang atau alasan dibuatnya suatu produk hukum dan dasar bertindak dalam hukum adalah wajib dalam proses pembuatan suatu

peraturan perundang-undangan tak terkecuali dalam pembuatan peraturan menteri. Alasan atau landasan dalam pembuatan produk hukum biasanya dibuat dalam bentuk “menimbang” atau lebih dikenal dengan konsideran dan “mengingat”.

Penjelasan “menimbang” atau konsideran diberikan oleh Maria Farida dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, menimbang atau konsideran dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Konsideran memuat 3 unsur, yaitu unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis.⁴⁶

Sedangkan bagian “mengingat” dijelaskan kembali oleh Maria Farida, mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memuat 2 hal yaitu, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Kaitannya dengan alasan atau latar belakang dalam pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah :⁴⁹

- a. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku

⁴⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 108.

⁴⁶ Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁷ Maria Farida, *Op.Cit.*, Hlm. 110.

⁴⁸ Angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁹ Lihat bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

- b. Melihat kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kewajiban Pemerintah yang seharusnya memberikan hak yang sama dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia termasuk anak yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- c. Sehingga Pemerintah berupaya untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Alasan-alasan diatas selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

4. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

Anak adalah subyek hukum yang lemah, itulah pendapat dari beberapa ahli dalam menggambarkan kondisi anak, karena posisi anak yang lemah maka dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya.⁵⁰ Sebagai wujud dari upaya perlindungan hak atas identitas anak maka kebijakan KIA yang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri bertujuan untuk:⁵¹

⁵⁰ Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Hlm. 138.

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Tujuan-tujuan diatas dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Pendataan

Setiap kelahiran dan kematian adalah peristiwa penting untuk dicatatkan dan dilaporkan kepada instansi terkait. Laporan dan pencatatan ini berfungsi sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan ataupun orang lain, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal kelahiran anak, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap kelahiran anak harus dilaporkan dan didaftarkan agar mendapatkan akta kelahiran, hal ini karena peristiwa kelahiran adalah peristiwa kependudukan yang akan membawa perubahan pada status anak dan/ atau orang tua anak tersebut.⁵²

Proses pelaporan, pencatatan, dan pendaftaran atas semua peristiwa tersebut adalah bagian dari proses administrasi kependudukan, yaitu :⁵³

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

b. Perlindungan Anak

Definsi perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

⁵² Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 19.

⁵³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin bahkan sejak anak dalam kandungan sampai anak dikategorikan dewasa.⁵⁴

Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa perlindungan pada anak meliputi perlindungan anak dalam hal hak asasi dan kebebasannya, perlindungan dalam proses peradilan, perlindungan dalam kesejahteraan anak termasuk pendidikan, perlindungan dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi anak, perlindungan anak jalanan, perlindungan anak dari dampak peperangan, dan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan pada anak.⁵⁵

Selain perlindungan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, perlindungan yang paling penting dalam kebijakan KIA ini adalah perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri yang harus didapatkan anak sejak ia dilahirkan. Pengakuan dan perlindungan terhadap identitas anak sangat penting untuk mencegah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak, termasuk seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif untuk mencegah anak untuk dieksploitasi.

⁵⁴ I Gede Arya B. Wiranata, "Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis" dalam *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Muladi (Editor), Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 233.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.156.

c. Pelayanan Publik

Definisi mengenai pelayanan publik menurut Sinambela adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁵⁶ Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:⁵⁸

- 1) Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, pelayanan administrasi kependudukan berupa; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain sebagainya.
- 2) Jenis Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berupa wujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individu) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan

⁵⁶ Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, CV. Alvabeta, Bandung, 2008, Hlm. 128-129.

⁵⁷ Dwiyanto Indiahono, *Perbandingan Administrasi Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 70-71.

⁵⁸ Harbani Pasalong, *Loc.Cit.*

kegiatan pelayanan barang tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya pelayanan perpustakaan, pelayanan buku melalui toko buku yang terafiliasi, dan lain sebagainya.

- 3) Jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimannya secara langsung dan habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan kesehatan, dan jenis pelayanan berupa jasa lainnya.

Dalam hal kaitannya dengan pelayanan publik dalam kartu identitas anak, adanya Kartu Identitas Anak diharapkan mampu meningkatnya pelayanan publik bagi anak. Contoh pelayanan publik bagi anak pemegang KIA, dalam hal administratif kependudukan anak pemegang KIA dapat lebih mudah dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena dalam nomor yang terdaftar dalam KIA akan digunakan oleh anak untuk mendapatkan KTP jika anak telah berumur diatas 17 tahun.

Pelayanan dalam barang berupa hasil jadi produksi, anak pemegang KIA akan mendapatkan fasilitas tambahan dari Pemerintah langsung ataupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah berupa diskon pembelian buku, diskon dalam penggunaan wahana bermain anak sehingga akan mempermudah anak untuk mendapatkan buku berkualitas dengan harga lebih murah, dan meningkatkan kongnitif anak dengan bermain wahanan permainan anak. *Pelayanan dalam hal jasa*, misalnya dalam perbankan

anak pemegang KIA dapat mendaftarkan dirinya untuk membuka buku tabungan atas namanya sendiri, dalam pemanfaatan pelayanan jasa transportasi udara anak pemegang KIA akan lebih mudah mendapatkan pasport, dalam hal kesehatan anak pemegang KIA dapat mendapatkan kartu BPJS atas namanya sendiri sehingga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan secara maksimal.

d. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional adalah bagian dari kewajiban negara dengan tidak melepaskan warga negara. Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Menurut Jimly Asshidiqie, perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations).⁵⁹

Hak konstitusional dalam UUD 1945 dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:⁶⁰

- 1) Kelompok Hak-Hak Sipil yaitu hak atas status kewarganegaraan; hak hidup; mempertahankan hidup dan kehidupannya; bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam; bebas dari perbudakan; perlakuan yang sama di depan hukum; membentuk keluarga dan

⁵⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, Hlm. 134.

⁶⁰ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan Kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, Hlm. 220-223.

- keturunannya; bertempat tinggal di negaranya; memperoleh suaka politik; dan setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.
- 2) Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu; hak untuk berkumpul dan berserikat; memperoleh pendidikan dan pengajaran; hak mendapatkan jaminan sosial, dan lain sebagainya.
 - 3) Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan yaitu setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk perkembangan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender, dan bentuk hak lainnya yang termasuk dalam hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.
 - 4) Kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.

Guna memudahkan berikut pemetaan secara rinci mengenai hak konstitusional warga negara;⁶¹

Kelompok	Bab XI A (Hak Asasi Manusia)		Di Luar Bab XI A	
	Pasal	Tentang	Pasal	Tentang
<i>Hak Sipil dan Politik</i>	28A dan 28I ayat (1)	Hak untuk Hidup	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
	28D ayat 1	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum	29 ayat (2)	Hak untuk beragama dan berkepercayaan

⁶¹ R. Herlambang Perdana Wirataman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pendaturan, dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol.1, No. 1 Desember 2007, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Hlm. 5-7.

		yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum		
	28D ayat (3)	Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan		
	28D ayat (4) dan 28E ayat (1)	Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah		
	28E ayat (1) dan 28I ayat 1	Kebebasan beragama		
	28E ayat 2 dan 28I ayat (1)	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya		
	28E ayat (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat		
	28F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi		
	28G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman		
	28G ayat (2) dan 28I ayat (1)	Bebas dari penyiksaan		
	28G ayat (2)	Hak memperoleh suaka politik		
	28I ayat (1)	Hak untuk tidak diperbudak		
	28I ayat (1)	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum		
	28I ayat (1)	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut		
	28I ayat (2)	Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif		

Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik	28B ayat (1)	Hak untuk memiliki keturunan	18B ayat (2)	Pengakuan hukum dan hak adat tradisional
	28B ayat (2)	Hak anak	27 ayat (2)	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	28C ayat (1)	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	31	Hak atas Pendidikan
	28C ayat (2)	Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	32 ayat (1)	Kebebasan memilihara dan mengembangkan nilai budaya
	28D ayat (2)	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	33 ayat (3)	Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
	8E ayat (1)	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	34 ayat (1)	Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak- anak
	28E ayat (1)	Hak untuk memilih pekerjaan	34 ayat (2)	Hak atas jaminan sosial
	28H ayat (1)	Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	34 ayat (3)	Hak atas pelayanan kesehatan
	28H ayat (1)	Hak atas pelayanan kesehatan		
	28H ayat (2)	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama		
	28H ayat (3)	Hak atas jaminan sosial		
	28H ayat (4)	Perlindungan hak milik		
	28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional		

KIA sebagai identitas anak dapat menjadi bukti jaminan bahwa negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada anak-anak Indonesia atas; pendidikan, kesehatan, layanan administrasi yang adil termasuk status

kewarganegaraan anak. Dengan adanya KIA status anak-anak Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi statusnya juga sudah dengan semua masyarakat yaitu sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

5. Prosedur Pendaftaran Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak diberikan dalam dua kategori, yaitu untuk anak mulai 0-5 tahun dan anak 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. KIA wajib bagi setiap anak baik anak Warga Negara Indonesia ataupun anak Orang Asing. Syarat mendapatkan KIA ditentukan berdasarkan umur anak yaitu:⁶²

- a. Anak usia 0-5 tahun
 - 1) Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/ wali;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli kedua orang tua/ wali.
- b. Anak usia 5-17 tahun kurang satu hari
 - 1) Fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/ wali;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kedua orang tua/ wali;
 - 4) Pas Foto berwarna anak ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

⁶² Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Setelah melengkapi berkas persyaratan, pemohon atau orang tua/ wali anak menyerahkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung dapat menerbitkan KIA bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.⁶³ Masa berlaku KIA bagi anak kurang dari 5 tahun sampai dengan anak tersebut berusia 5 tahun, sedangkan bagi anak diatas 5 tahun berlaku sampai anak tersebut berusia 17 tahun.

C. Tinjauan Umum Hak Atas Identitas Anak dalam Perspektif Islam

Jauh sebelum adanya Konvensi Hak-Hak Anak yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan PBB dalam Islam sudah terlebih dahulu ada aturan yang memerintahkan kepada manusia untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang pentingnya perlindungan bagi anak dan hadist-hadist Rasulullah SAW tentang anak serta penjelasan dan fatwa-fatwa ulama tentang perlindungan bagi anak terlebih menyangkut hak-haknya sebagai anak.⁶⁴

Ajaran Islam memberikan perlindungan bagi hak bagi anak dalam bidang:⁶⁵

- a. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al-din*)
- b. Hak Pemeliharaan Nasab (*Hifz al-Nasl*)
- c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifz al-nafs*)
- d. Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz al- 'aql*)

Anak.

⁶³ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas

⁶⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, KPAI, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 45.

e. Hak Sosial Ekonomi

Kaitannya dengan Hak untuk mendapatkan identitas diterangkan oleh hukum Islam dalam Hak Pemeliharaan Nasab atau *Hifz al-nasl*. Hak pemeliharaan nasab dilihat dalam bentuk konsep pemeliharaan dan kehormatan anak dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tuanya. Penghormatan terhadap jati diri anak termasuk ketika anak diangkat atau diadopsi oleh seseorang maka tidak boleh sampai anak tersebut kehilangan asal-usul keturunannya, hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Azhab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ^[1200]. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Azhab: 5).

Dalam hadist Rasulullah SAW juga bersabda tentang nasab seseorang:

“Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga dan laki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.”⁶⁶

⁶⁶ HR. Abu Dawud, an-nasa’I, ibnu majah, ibnu hibban, dan al-hakim dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya shahih.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam Islam termasuk dalam beberapa hal, yaitu⁶⁷ :

- a) Demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat.
- b) Hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tidak mempunyai bapak atau keturunan yang jelas maka anak akan mengalami masalah dalam proses pertumbuhan kepribadiannya.
- c) Terkait dengan *muharramat* yaitu aturan tentang orang yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan nasab, sehingga penjelasan tentang asal-usul keturunan sang anak harus diperhatikan dan dijaga.

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 57.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak

Pemberian identitas kepada warga negara merupakan bagian dari tertib administrasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap anak yang telah berusia 17 tahun berhak mendapatkan identitas diri berupa Kartu Identitas Diri atau KTP, sedangkan untuk anak cukup dengan memperoleh akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir saja. Namun seiring dengan perkembangan manusia dan teknologi Pemerintah menyadari bahwa anak juga membutuhkan identitas diri sebagaimana KTP untuk orang dewasa. Akta kelahiran yang juga difungsikan sebagai identitas anak tidak cukup memberikan perlindungan hak bagi anak. Oleh karenanya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri KIA). Peraturan yang mulai diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016 ini diberlakukan secara nasional disetiap daerah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.⁶⁸

Salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan KIA ini adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Bahkan sebelum adanya kebijakan KIA yang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah

⁶⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

terlebih dahulu melaksanakan kebijakan seperti KIA Nasional yaitu kebijakan Kartu Identitas Anak yang bersifat lokal (KIA Lokal) yang sudah berjalan sejak tahun 2004. KIA Lokal diperuntukan anak-anak Kota Yogyakarta sebagai identitas diri.⁶⁹Karena fungsinya hanya sebagai bukti identitas, maka KIA Lokal tidak dapat digunakan sebagai alat penambah nilai ekonomi seperti mendapatkan diskon dan lain sebagainya.

Saat ini dengan adanya kebijakan dari Menteri Dalam Negeri yang telah “menasionalkan” KIA maka semua daerah di Indonesia harus sudah menerapkan KIA termasuk Kota Yogyakarta yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai kota percontohan KIA Nasional. Untuk mendukung pelaksanaan KIA tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut Disdukcapil Kota) telah memerintahkan kepada 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan untuk melakukan pelayanan kependudukan berupa pelayanan KIA. Selain memerintahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk memberikan pelayanan KIA, Disdukcapil Kota juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya KIA ini yaitu dengan 2 upaya:⁷⁰

a. Upaya Internal

Upaya internal merupakan upaya Disdukcapil Kota untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi perangkat Kecamatan dan Kelurahan tentang KIA agar pelaksanaan KIA dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Selain itu, kebijakan KIA juga telah diinformasikan serta dikoordinasikan dengan beberapa organisasi perangkat

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁷⁰ Ibid.

daerah atau OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan beberapa Dinas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Upaya internal dilakukan agar para *stakeholder* dapat ikut mengintegrasikan KIA menjadi salah satu dokumen resmi nasional tentang identitas anak yang sudah bersifat nasional. Hal tersebut karena selama ini identitas anak hanya terbatas pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, sedangkan jika menggunakan KIA maka segala identitas dan informasi mengenai anak sudah terangkum dalam KIA. Misalnya dengan KIA anak menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan transportasi kereta api karena KIA dapat digunakan sebagaimana KTP orang dewasa sebagai bukti identitas. Dinas Pendidikan juga sudah menghimbau sekolah-sekolah di wilayah Kota Yogyakarta agar menggunakan KIA dalam pendaftaran sekolah agar lebih memudahkan siswa dan guru dalam menginput data siswa.

Selain berintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, disdukcapil juga telah mengeluarkan kebijakan tentang kependudukan yang berupa pelayanan 3 in 1, yaitu setiap orang tua yang melaporkan kelahirannya kepada Kelurahan setempat dapat diberikan pelayanan 3 kamar sekaligus yaitu pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan sekaligus mendapatkan Kartu Identitas Anak atau KIA.

b. Upaya Eksternal

Upaya eksternal adalah upaya Disdukcapil Kota bersama dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KIA. Selain itu Disdukcapil Kota juga telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis seperti pusat perbelanjaan Ramayana, Toko Buku Togamas, tempat bermain Taman Pintar, dan lain sebagainya. Dengan menunjukan KIA anak akan mendapatkan harga khusus dengan potongan harga dan beberapa kemudahan lainnya.

Selain melakukan kerjasama mitra bisnis juga menjalin kerja sama saling menguntungkan tapi non bisnis dengan Rumah Sakit di Yogyakarta seperti RS. Jogja, RS. Bakti Ibu, R.S. Permata Bunda, dan R.S. Pratama. Bayi yang lahir di rumah sakit mitra langsung mendapat akta kelahiran dan KIA. Selain dapat lebih menjangkau masyarakat, dengan adanya kerjasama dengan rumah sakit juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan rumah sakit tersebut.

Bentuk kerjasama lainnya selain mitra mitra bisnis ataupun non-bisnis bentuk-bentuk upaya dilakukan oleh Disdukcapil Kota dengan memberikan informasi KIA melalui media televisi seperti TVRI Jogja, media cetak lokal seperti koran Tribunjogja, dan media online seperti harianjogja online, Republikaonline. Kerja sama dengan sekolah-sekolah tingkat SD-SMA juga dilakukan secara berkesinambungan.

Upaya-upaya tersebut diatas dilakukan agar dapat menjangkau kurang lebih

112.607 anak di Kota Yogyakarta yang tersebar di 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Pada Tahun 2017.

No	Kecamatan	Umur (Tahun)					Jumlah
		0-4	5-6	7-12	13-15	16-18	
1	Tegalrejo	2.386	1.065	3.375	1.839	1.835	10.500
2	Jetis	1.620	813	2.390	1.329	1.295	7.447
3	Gondokusuman	2.407	1.119	3.573	2.110	2.168	11.377
4	Danurejan	1.234	583	1.907	1.084	1.042	5.850
5	Gedongtengen	1.123	536	1.760	978	1.011	5.413
6	Ngampilan	1.176	513	1.634	920	890	5.133
7	Wirobrajan	1.788	833	2.533	1.365	1.457	7.976
8	Mantriwono	2.119	1.041	3.142	1.674	1.707	9.683
9	Kraton	1.256	564	1.800	1.001	1.077	5.698
10	Gondomanan	850	416	1.220	733	726	3.945
11	Pakualaman	617	313	926	504	540	2.900
12	Mergangsan	1.960	970	2.878	1.505	1.532	8.845
13	Umbulharjo	4.720	2.115	6.488	3.365	3.414	20.102
14	Kotagede	238	1.006	3.197	1.589	1.708	7.738
TOTAL							112.607

Sumber: Data Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam Laporan 2018.

Syarat mengajukan KIA di Kota Yogyakarta sangatlah mudah, pemohon cukup datang ke Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan atau datang langsung kepada Disdukcapil Kota dengan prosedur yaitu :⁷¹

1. Pemohon yaitu orang tua atau anak menyerahkan persyaratan berupa; *fotokopi* akta kelahiran dengan menunjukkan yang asli, Kartu Keluarga, dan menunjukkan KTP-E orang tua bagi anak usia 0-5 tahun serta ditambahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5-17 tahun. Persyaratan tersebut untuk

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng. Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018, dengan melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Anak WNI, sedangkan untuk anak orang asing akta kelahiran diganti dengan *fotokopi* paspor dan surat izin tinggal.

2. Setelah menyerahkan berkas persyaratan Pemohon mengisi formulir pendaftaran KIA sesuai dengan data yang ada dalam keterangan akta kelahiran atau paspor, surat izin tinggal, kartu keluarga, dan KTP-E.
3. Pemohon membawa formulir dan persyaratan tersebut ke Kantor Kecamatan dan dapat langsung mencetak KIA sesuai dengan kategori umurnya.
4. Pendaftaran KIA juga dapat dilakukan langsung ditempat-tempat yang telah dijadikan sebagai tempat pendaftaran KIA seperti rumah sakit kerjasama, dan tempat layanan jemput bola.

KIA diberikan kepada anak-anak secara gratis tanpa ada pungutan apapun sehingga semua masyarakat dari segala lapisan dapat mengakses KIA tanpa harus khawatir dengan biaya yang ditanggungnya. KIA di Kota Yogyakarta selain digunakan bukti identitas nasional juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk:⁷²

1. Mendaftar sekolah;
2. Pembuatan dokumen keimigrasian;
3. Mendaftar BPJS;
4. Membuka rekening atau tabungan di bank ;
5. Berobat di puskesmas atau rumah sakit;
6. Mempermudah pengenalan pada diri anak;
7. Terhindar dari pemalsuan identitas anak;

⁷² Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

8. Mencegah anak dari tindakan *human trafficking*, eksploitasi anak, dan tindakan lain yang dapat merugikan anak;
9. Mendapatkan nilai tambah ekonomi di tempat-tempat pelayanan publik baik milik pemerintah ataupun swasta yang sudah terjalin kerjasama mitra; dan
10. Pelayanan publik lainnya yang membutuhkan identitas anak

Pelaksanaan KIA di Kota Yogyakarta pada tahun pertama yaitu tahun 2016 yang dimulai pada bulan Maret-Desember baru dapat menerbitkan 177⁷³ KIA kepada anak di Kota Yogyakarta dari total jumlah kurang lebih 112.607 anak.

Tabel 2: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta pada tahun 2016

No	Kecamatan	Tahun 2016		
		KIA Nasional		
		L	P	L+P
1	Tegalrejo	5	1	6
2	Jetis	3	0	3
3	Gondokusuman	2	1	3
4	Danurejan	1	0	1
5	Gedongtengen	6	5	11
6	Ngampilan	4	6	10
7	Wirobrajan	18	15	33
8	Mantrijeron	2	3	5
9	Kraton	5	4	9
10	Gondomanan	12	13	25
11	Pakualaman	6	14	20
12	Mergangsan	2	5	7
13	Umbulharjo	14	23	37
14	Kotagede	7	0	7
Total		87	90	177

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2016.

⁷³Lihat Tabel 2: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta Tahun 2016.

Menurut Disdukcapil Kota, tahun 2016 merupakan tahun awal pelaksanaan kebijakan KIA sehingga sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang KIA masih terbatas. Selain itu kendala tentang jumlah formulir dan kepingan kartu juga menjadi salah satu mengapa KIA pada awal tahun pertama masih rendah. Bukan hanya masalah kendala sarana dan prasarana, pengetahuan petugas tentang KIA juga masih belum memadai terlebih bagi petugas di tingkat Kelurahan.⁷⁴ Pada Kelurahan Bumijo pelaksanaan KIA untuk tahun 2016 baru mencapai 78 pendaftar KIA.⁷⁵ Rendahnya tingkat pendaftar KIA di Kelurahan tersebut karena sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota pada masyarakat Bumijo baru dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu tahun, sehingga petugas yang ada masih belum betul-betul paham terhadap KIA. Terbatasnya formulir pendaftaran juga menjadi salah satu alasan mengapa Kelurahan Bumijo belum mampu mengimplementasikan KIA secara maksimal.⁷⁶

Sedangkan pada tahun ke-2 yaitu tahun 2017, Kota Yogyakarta telah mencatat terdapat 11.972⁷⁷ pemegang KIA yang tersebar di 14 Kecamatan.

Tabel 3: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta pada tahun 2017

No	Kecamatan	Tahun 2017		
		KIA Nasional		
		L	P	L+P
1	Tegalrejo	583	564	1.147
2	Jetis	310	289	599
3	Gondokusuman	770	837	1.607
4	Danurejan	356	358	714
5	Gedongtengen	251	217	468

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁷⁵ Hasil Pendataan di Kantor Kelurahan Bumijo Pada Tahun 2016, dimulai dari bulan Maret sampai bulan Desember 2016.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suradiyo, S.H. Kepala Kantor Kelurahan Bumijo, tanggal 9 April 2018.

⁷⁷ Lihat tabel 3: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta Tahun 2017.

6	Ngampilan	189	193	382
7	Wirobrajan	376	376	752
8	Mantrijeron	372	392	764
9	Kraton	280	291	571
10	Gondomanan	384	384	768
11	Pakualaman	144	165	309
12	Mergangsan	415	448	863
13	Umbulharjo	1.001	973	1.974
14	Kotagede	512	542	1.054
Total		5.943	6.029	11.972

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Pendaftaran KIA tahun 2017 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, hal tersebut karena dari faktor internal, para petugas sudah lebih paham dengan pelaksanaan KIA dan Disdukcapil Kota juga sudah diperbolehkan mencetak sendiri formulir KIA dan pengadaan sendiri kepingan kartu menggunakan Anggaran Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 sehingga permasalahan kekurangan formulir dan kepingan kartu KIA sudah dapat diatasi.

Meski pada tingkat Kota angka pemegang KIA mengalami peningkatan, tetapi beberapa Kelurahan pada tahun 2017 tingkat pemegang KIA masih belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, sebagai contoh adalah pemegang KIA di Kelurahan Terban, pada tahun 2017 terdapat 117 anak yang memiliki KIA, sedangkan pada tahun 2016 pemegang KIA baru mencapai 100 anak sehingga dapat dikatakan tidak ada peningkatan walaupun data yang ada menunjukkan selisih angka 17.⁷⁸ Menurut Kepala Kantor Kelurahan Terban, kesadaran masyarakat Terban untuk mendaftar KIA masih rendah, beberapa kali petugas masih mendapati masyarakat yang mengurus kependudukan

⁷⁸ Data Buku Register Kartu Identitas Anak Kantor Kelurahan Terban Tahun 2016 dan Tahun 2017.

tetapi belum mau sekaligus mendaftar KIA, selain itu juga tingkat kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah membuat orang tua kesulitan mendaftar KIA.⁷⁹

Selanjutnya pada tahun ketiga yaitu dari bulan Januari hingga tanggal 18 April 2018 sudah terdapat 18.171⁸⁰ pemegang KIA dengan tingkat kepemilikan KIA tertinggi berada di Kecamatan Umbulharjo sebanyak 3.318 pemegang KIA.

Tabel 4: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018

No	Kecamatan	Tahun 2018 (Sd 20-04-2018)		
		KIA Nasional		
		L	P	L+P
1	Tegalrejo	856	881	1.737
2	Jetis	533	537	1.070
3	Gondokusuman	1.055	1.172	2.227
4	Danurejan	497	513	1.010
5	Gedongtengen	370	345	715
6	Ngampilan	302	290	592
7	Wirobrajan	570	587	1.157
8	Mantrijeron	666	661	1.327
9	Kraton	424	431	855
10	Gondomanan	454	461	915
11	Pakualaman	211	220	431
12	Mergangsan	640	643	1.283
13	Umbulharjo	1.716	1.602	3.318
14	Kotagede	770	764	1.534
Total		9.064	9.107	18.171

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Awal tahun 2018 kepemilikan KIA di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017, hal tersebut karena Disdukcapil Kota terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya sosialisasi menggunakan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rochwan Nugraheni, S.IP. Kepala Kantor Kelurahan Terban, 13 April 2018.

⁸⁰ Lihat Tabel 4: Jumlah Pemegang KIA di Kota Yogyakarta Tahun 2018.

media informasi yang dirasa sangat efektif dan efisien. Selain sosialisasi, Disdukcapil Kota juga terus melakukan operasi jemput bola ke sekolah, taman bermain serta peningkatan kerja sama dengan Rumah Sakit di Kota Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Jogja, Rumah Sakit Pratama, Rumah Sakit Bakti Ibu, Rumah Sakit Bunda sehingga pelayanan KIA dapat tersebar bukan hanya di Kelurahan saja tetapi juga di rumah sakit.⁸¹

Pada tingkat Kelurahan angka kepemilikan KIA pada awal tahun 2018 justru mengalami peningkatan penurunan seperti contoh Kelurahan Pakuncen yang pada awal tahun 2018 baru membukukan kepemilikan KIA sebanyak 57, sedangkan pada awal tahun 2017 Kelurahan Pakuncen sudah mampu membukukan 90 pemegang KIA.⁸² Banyak kendala yang dihadapi Kelurahan Pakuncen untuk melaksanakan KIA di wilayahnya, salah satunya kurangnya pegawai di Kantor Kelurahan Pakuncen sehingga pelayanan belum dapat dilakukan secara maksimal serta sosialisasi mandiri juga belum dilakukan hingga saat ini karena terbatasnya petugas yang ada.⁸³

Dari uraian hasil penelitian yang disampaikan penulis tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa implementasi KIA di Kota Yogyakarta secara grafik dapat dikatakan terus mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 sudah terdapat 30.320 pemegang KIA yang tersebar di 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Hal tersebut karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota dalam memberikan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁸² Data Buku Register Kartu Identitas Anak Kantor Kelurahan Pakuncen pada bulan Januari - 10 April 2018.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Joko Saptono S.IP., M.M. Kepala Kantor Kelurahan Pakuncen, 10 April 2018.

pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta tentang pentingnya KIA bagi anak.

Meski demikian beberapa kelurahan ternyata masih belum mampu mengimplementasikan kebijakan KIA kepada masyarakatnya secara maksimal karena beberapa kendala seperti pada awal pelaksanaan KIA beberapa kelurahan seperti Kelurahan Bumijo mengalami kekurangan formulir pendaftaran KIA, sedangkan formulir tersebut hanya dianggap sah jika merupakan formulir dari Disdukcapil Kota dengan format baku dan kode yang sudah terdaftar. Karenanya Kelurahan tidak dapat melakukan pengadaaan sendiri sedangkan formulir dari Disdukcapil juga terbatas, hal itu membuat pelayanan KIA pun terhambat, disatu sisi Kelurahan ingin segera mengerakkan masyarakat untuk mendaftar KIA tetapi disatu sisi Kelurahan juga takut jika antusiasme masyarakat tidak sebanding dengan jumlah formulir yang tersedia. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya petugas di hampir setiap Kelurahan seperti Kelurahan Pakuncen dan Kelurahan Terban. Terbatasnya petugas membuat kelurahan tidak mampu memberikan pelayanan sosialisasi dan jemput bola secara berkala, petugas yang ada dengan jumlah tugas pokoknya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

Selain melakukan penelitian di 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Pakuncen, dan Kelurahan Terban serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta penulis juga melakukan pembagian kuisisioner kepada 10 responden dengan kualifikasi orang tua yang bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta dan memiliki anak dibawah usia 17 tahun. Penyebutan identitas orang tua tidak disajikan dengan penyebutan nama dengan alasan permintaan responden serta demi menjaga kerahasiaan identitas responden.

Tabel 5: Jumlah Anak yang Dimiliki oleh Orang Tua Dari 10 Responden dan Dipilih Secara Acak.

No	Nama	Keterangan
1	Responden 1	Memiliki anak 2 dengan usia 2 tahun dan 11 tahun
2	Responden 2	Memiliki anak 1 dengan usia 15 tahun
3	Responden 3	memiliki anak 4 dengan usia 1.5 tahun, 5 tahun, 7.10 tahun, dan 15 tahun.
4	Responden 4	Memiliki anak 3 dengan usia 3 bulan, 2.5 tahun, dan 10 tahun
5	Responden 5	Memiliki anak 1 dengan usia 8 tahun
6	Responden 6	Memiliki anak 2 dengan usia 20 hari dan 5 tahun
7	Responden 7	Memiliki anak 3 dengan usia 4.7 tahun, 9 tahun, dan 16 tahun
8	Responden 8	Memiliki anak 1 dengan usia 12 tahun
9	Responden 9	Memiliki anak 2 dengan usia 10 tahun dan 12 tahun
10	Responden 10	Memiliki anak 2 dengan usia 15 tahun dan 15 tahun (kembar laki-laki)

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa dari 10 responden terdapat 21 anak yang masih berusia dibawah usia 17 tahun.

Tabel 6: Pengetahuan orang tua tentang Kartu Identitas Anak

No	Nama	Keterangan	
		Sumber Pengetahuan	Alasan Tidak Mengetahui
1	Responden 1	Sosialisasi dari Kecamatan	
2	Responden 2	Sosialisasi dari Kepala Dukuh	

3	Responden 3	Sosialisasi dari Kecamatan	
4	Responden 4		Belum pernah dilakukan sosialisasi dari Kelurahan ataupun Kecamatan termasuk melihat berita tentang KIA di Televisi ataupun Koran
5	Responden 5	Media Koran (Tribun Jogja)	
6	Responden 6	Sosialisasi dari Kecamatan dan Disdukcapil	
7	Responden 7	Media Televisi	
8	Responden 8	Penyuluhan dari Disdukcapil Kota Yogyakarta	
9	Responden 9		Belum ada sosialisasi dari Kelurahan
10	Responden 10	Media Televisi	

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang KIA rata-rata didapatkan dari perangkat pemerintah yaitu Dukuh, Kelurahan, Kecamatan termasuk dari penyuluhan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan media elektronik seperti televisi dan media cetak seperti koran. Hal tersebut menandakan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta telah mengetahui adanya program KIA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh Kelurahan dan Kecamatan.

Tabel 7: Tingkat Ketaatan Orang Tua Terhadap Kebijakan Kartu Identitas Anak

No	Nama	Keterangan
1	Responden 1	Memiliki anak 2 dan keduanya sudah mendapatkan KIA
2	Responden 2	Memiliki anak 1 dan belum mendapatkan KIA
3	Responden 3	memiliki anak 4, anak pertama, dua, dan ketiga sudah mendapatkan KIA sedangkan anak keempat belum mendapatkan KIA
4	Responden 4	Memiliki anak 3 dan ketiganya belum mendapatkan KIA
5	Responden 5	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA
6	Responden 6	Memiliki anak 2 dan keduanya telah mendapatkan KIA
7	Responden 7	Memiliki anak 3 dan ketiganya telah mendapatkan KIA
8	Responden 8	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA
9	Responden 9	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA
10	Responden 10	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA

Tabel diatas menjelaskan tentang tingkat ketaatan orang tua untuk sadar hukum cara mendaftarkan anaknya agar mendapat KIA. Dari 10 responden terdapat 21 anak dan 9 diantaranya belum mendapatkan KIA.

Tabel 8: Alasan dan Tujuan Orang Tua Mendaftar KIA

No	Nama	Keterangan
1	Responden 1	Memiliki anak 2 dan keduanya sudah mendapatkan KIA dengan tujuan untuk mempermudah anaknya dalam proses pendaftaran sekolah dan membuka pendaftaran BPJS
2	Responden 2	Memiliki anak 1 dan belum mendapatkan KIA dengan alasan responden belum mempunyai waktu luang untuk mendaftarkannya

3	Responden 3	memiliki anak 4, anak pertama, dua, dan ketiga sudah mendapatkan KIA dengan tujuan karena diperintahkan oleh Kecamatan saat sedang dilakukan sosialisasi. Sedangkan anak keempat yang masih berusia 3 bulan belum mendapatkan KIA dengan alasan responden belum memiliki waktu untuk mendaftarkannya karena masih sibuk mengurus anak dan bekerja
4	Responden 4	Memiliki anak 3 dan ketiganya belum mendapatkan KIA dengan alasan belum merasa memerlukan KIA dan selama ini cukup menggunakan akta kelahiran
5	Responden 5	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA
6	Responden 6	Memiliki anak 2 dan keduanya telah mendapatkan KIA dengan tujuan untuk mendaftarkan sekolah, mendapatkan diskon, mendapatkan nomor rekening, dan untuk mendaftarkan BPJS
7	Responden 7	Memiliki anak 3 dan ketiganya telah mendapatkan KIA dengan tujuan untuk mendaftarkan sekolah
8	Responden 8	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA dengan tujuan untuk mendaftarkan sekolah
9	Responden 9	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA dengan alasan belum begitu memerlukan tetapi jika sudah memerlukan responden menjawab akan segera mendaftar KIA
10	Responden 10	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA dengan alasan belum memerlukan KIA

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat kesadaran orang tua terhadap KIA masih terbatas karena desakan kebutuhan yang mengharuskan anak untuk memiliki anak karena alasan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah. Bahkan 3 responden yang belum mendaftar KIA dan belum mendapatkan KIA masih menganggap bahwa KIA belum terasa

dibutuhkan bagi anak sehingga orang tua enggan untuk mendaftar KIA tetapi baru akan mendaftar jika anak sudah membutuhkannya, perilaku orang tua yang demikian dapat berdampak pada kesiapan Kelurahan ataupun Kecamatan dan Disdukcapil Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan alokasi formulir KIA karena permintaan formulir akan sulit diprediksi dan sewaktu-waktu dapat melonjak karena orang tua berbondong-bondong untuk mendapatkan KIA.⁸⁴

Tabel 9: Pengetahuan Orang Tua Terhadap Manfaat KIA

No	Nama	Keterangan
1	Responden 1	Memiliki anak 2 dan keduanya sudah mendapatkan KIA sehingga responden pernah memanfaatkan KIA untuk mendaftarkan mereka agar memiliki BPJS, selain itu responden juga pernah memanfaatkan KIA untuk mendapatkan diskon di Taman Pintar serta beberapa kali mendapatkan diskon buku saat belanja di Toko Buku Togamas
2	Responden 2	Memiliki anak 1 dan belum mendapatkan KIA sehingga belum pernah memanfaatkan KIA.
3	Responden 3	memiliki anak 4, anak pertama, dua, dan ketiga sudah mendapatkan KIA, sedangkan anak keempat belum mendapatkan KIA. Responden menjawab pernah memanfaatkan KIA untuk mendaftarkan sekolah dan mendapatkan diskon di toko buku.
4	Responden 4	Memiliki anak 3 dan ketiganya belum mendapatkan KIA sehingga belum pernah memanfaatkan KIA

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Rochwan Nugraheni, S.IP. Kepala Kantor Kelurahan Terban, 13 April 2018 dan Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

5	Responden 5	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA sehingga pernah memanfaatkan KIA untuk mendapatkan diskon di wahana permainan anak seperti Taman Pintar
6	Responden 6	Memiliki anak 2 dan keduanya telah mendapatkan KIA sehingga pernah memanfaatkan KIA untuk mendaftar BPJS.
7	Responden 7	Memiliki anak 3 dan ketiganya telah mendapatkan KIA sehingga pernah memanfaatkan KIA untuk mendapatkan diskon di tempat belanja Swalayan Ramayana serta beberapa kali mendapatkan diskon buku saat membeli buku pelajaran bagi anak.
8	Responden 8	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA sehingga pernah memanfaatkan KIA untuk mendapatkan diskon dalam membeli makan di rumah makan serta pernah mendapatkan diskon saat rekreasi di kolam renang
9	Responden 9	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA sehingga belum pernah memanfaatkan KIA.
10	Responden 10	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA sehingga belum pernah memanfaatkan KIA

Tabel diatas menunjukkan bahwa manfaat KIA sudah pernah dirasakan oleh orang tua dan anak sehingga harapan manfaat dari adanya peraturan KIA sebagian sudah dapat terlaksana.

Tabel 10: Harapan Orang Tua Terhadap KIA

No	Nama	Keterangan
1	Responden 1	Memiliki anak 2 dan keduanya sudah mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak

2	Responden 2	Memiliki anak 1 dan belum mendapatkan KIA. Mempertanyakan apakah KIA penting bagi anak karena selama ini anak sudah mendapatkan akta kelahiran
3	Responden 3	memiliki anak 4, anak pertama, dua, dan ketiga sudah mendapatkan KIA sedangkan anak keempat belum mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak
4	Responden 4	Memiliki anak 3 dan ketiganya belum mendapatkan KIA. Responden berpendapat bahwa KIA tidak penting bagi anak karena sudah ada akta kelahirann dan sudah cukup untuk kebutuhan anak dalam proses pendaftaran sekolah
5	Responden 5	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak
6	Responden 6	Memiliki anak 2 dan keduanya telah mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak
7	Responden 7	Memiliki anak 3 dan ketiganya telah mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak
8	Responden 8	Memiliki anak 1 dan telah mendapatkan KIA. Harapannya KIA dapat dijalankan oleh orang tua lainnya karena KIA sangat penting bagi anak
9	Responden 9	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA. Responden berpendapat bahwa
10	Responden 10	Memiliki anak 2 dan keduanya belum mendapatkan KIA. Meski belum mendaftar KIA tetapi responden berpendapat bahwa KIA tetap penting bagi anak.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak

Sebelum penulis menguraikan serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA di Kota Yogyakarta, terdapat teori yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu :

- a. Kaidah Hukum
- b. Penegakan Hukum
- c. Sarana atau Fasilitas
- d. Keadaan Masyarakat

Dengan melihat faktor-faktor diatas maka penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak. Penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan beberapa kelurahan seperti Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Pakuncen yang dipilih oleh penulis dengan metode *random sampling* menghasilkan:

1. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta

a. Faktor Kebijakan KIA Lokal

Kebijakan Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan program lama yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2004. Awalnya kebijakan ini bersifat lokal dan hanya digunakan sebagai tanda identitas bagi anak-anak di Kota Yogyakarta. Meski sifatnya lokal, kebijakan KIA Lokal tetap disosialisasikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta hingga akhirnya kebijakan tersebut diadopsi oleh Pemerintah Pusat untuk dijadikan kebijakan Nasional dan menjadi wajib bagi setiap anak.

Adanya pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang KIA membuat aparaturnya dari tingkat Kelurahan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tidak terlalu kesulitan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan KIA yang sudah bersifat nasional. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kelurahan Tegalsrejo, bahwa wilayah Kelurahan Tegalsrejo khususnya petugas pencatatan kependudukan tidak merasa kesulitan ataupun kurang pengetahuan mengenai KIA Nasional karena kebijakan tersebut sudah sejak lama dilaksanakan di Kelurahan Tegalsrejo.⁸⁵

Disdukcapil Kota Yogyakarta menganggap dengan pengalaman KIA Lokal membuat Dinas yakin dan optimis capaian peserta KIA Nasional di Kota Yogyakarta dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Retno Kasi. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kelurahan Tegalsrejo, 10 April 2018.

dalam program kerja Disdukcapil Kota Yogyakarta, yaitu capaian target sebesar 90% pada tahun 2019.⁸⁶

b. Faktor Kegiatan Sosialisasi dan Jemput Bola

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkait dengan KIA merupakan agenda kegiatan rutin yang terus dilakukan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta hingga saat ini, minimal dalam satu tahun satu kali Dinas diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait KIA.⁸⁷ Sosialisasi sendiri dilakukan dengan 2 metode yaitu:⁸⁸

Pertama, sosialisasi dan penyuluhan langsung yang dilakukan di setiap Kecamatan dan Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kota Yogyakarta dengan sistem jadwal, artinya dalam setiap kecamatan dan kelurahan akan dilakukan sosialisasi secara terpisah. Peserta sosialisasi tidak terbatas pada pejabat kelurahan dan kecamatan, akan tetapi sosialisasi juga diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan mengundang Ketua RW, RT, dan beberapa tokoh penting masyarakat.⁸⁹ Seperti contoh sosialisasi dilakukan di Kelurahan Tegalrejo, penulis berkesempatan menghadiri sosialisasi serta penyuluhan terkait KIA yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta dengan mengundang Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat seperti Imam Masjid, Tokoh yang disegani (Bapak Joko Sukisno, S.H) serta tokoh lainnya. Selain Kelurahan Tegalrejo, sosialisasi dilakukan secara intensif di Kelurahan Bumijo, pada tahun 2017 sosialisasi dilakukan oleh Disdukcapil sebanyak tiga kali, dimana satu kali dilakukan secara langsung

⁸⁶ Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019.

⁸⁷ Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁸⁹ *Ibid.*

di tempat Kelurahan Bumijo dan dua kali dilakukan di Disdukcapil dengan mengundang petugas kelurahan untuk dilakukan penyuluhan.⁹⁰

Kedua, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media informasi seperti siaran melalui siaran Televisi Lokal dan pemberitaan terkait KIA dengan media cetak.⁹¹ Sosialisasi dengan media Televisi pernah dilakukan Disdukcapil di stasiun TVRI Jogja. Selain itu pemberitaan melalui media cetak loka ataupun online seperti Tribunjogja juga turut dilakukan. Tidak hanya terbatas pada pemberitaan di stasiun Televisi dan media cetak, Disdukcapil Kota Yogyakarta rutin membagikan brosur dan pamflet disetiap titik tempat yang dianggap strategis.⁹²

Program jemput bola adalah salah satu cara yang dilakukan Menteri Dalam Negeri agar setiap anak dapat memiliki KIA dan mempercepat capaian pendataan anak.⁹³ salah satu cara jemput bola yaitu pelayanan keliling dengan mendatangi tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak semisal Taman Bermain Anak, Sekolah, Rumah Sakit dan tempat lainnya yang dirasa sering didatangi oleh anak-anak.⁹⁴

Program jemput bola yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta hingga saat ini adalah:⁹⁵

- 1) Program 3in1

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Suradiyo S.IP. Kepala Kantor Kelurahan Bumijo, 9 April 2018.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Lihat Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

⁹⁴ Lihat Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

Program 3 in 1 merupakan program lokal yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk meningkatkan jumlah pendataan kependudukan di wilayah Kota Yogyakarta. Program tersebut berisi layanan satu paket dimana warga yang melakukan pelaporan kelahiran ke Kelurahan akan mendapatkan 3 pelayanan sekaligus, yaitu Kartu Kelurga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Adanya program tersebut selain mempercepat pendataan juga ikut mempermudah warga dalam mendapatkan layanan kependudukan.

2) Layanan Keliling

Layanan keliling yang disediakan oleh Disdukcapil berupa mendatangkan mobil layanan KIA ketempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak seperti Taman Pinta, Perpustakaan Sekolah, dan beberapa event seperti Sekaten, Pameran Pendidikan, dan lain sebagainya. Orang tua atau anak yang mendaftar diprogram layanan keliling akan langsung mendapatkan kartu KIA tanpa perlu medatangi Kecamatan.

Selain program layanan keliling yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, beberapa kelurahan yang sudah aktif juga turut serta dalam layanan keliling mandiri kelurahan seperti yang dilakukan Kelurahan Terban. Program layanan keliling Kelurahan Terban selain melayani pendaftaran KIA juga turut melayani pembuatan Akta Kelahiran (semua umur) dan perubahan Kartu Kelurga. Program layanan keliling Kelurahan Terban merupakan program tahunan dan bersifat insidental, artinya layanan tersebut dapat lebih dari satu dilakukan jika masyarakat membutuhkannya.

c. Faktor Sarana yang Memadai

Selama ini alat-alat penunjang KIA seperti mesin pencetak telah tersedia di setiap Kecamatan dan Disdukcapil Kota Yogyakarta. Selain alat cetak sarana penunjang lainnya juga tersedia seperti mobil khusus yang digunakan jemput bola. Akan tetapi mobil tersebut baru dimiliki oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta sedangkan di Kecamatan atau di Kelurahan belum tersedia mobil khusus yang dapat digunakan untuk pelayanan jemput bola kependudukan.

d. Faktor Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam Permendagri KIA memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya.⁹⁶

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta

a. Faktor Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Petugas

Sumber daya manusia yang menjadi petugas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kota ternyata tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya. Kurangnya petugas membuat sebaran jemput bola menjadi terhambat sehingga program jemput bola yang ada menjadi tidak maksimal. Hal tersebut terbukti ketika ada event di beberapa sekolah dalam waktu yang sama Disdukcapil Kota hanya mampu melayani satu hingga dua sekolah saja karena petugas yang ada hanya mampu

⁹⁶ Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

dibagi menjadi dua kelompok saja. Kurangnya petugas tersebut karena belum ada penambahan pegawai baru dalam lingkungan Disdukcapil Kota.⁹⁷

Terbatasnya sumber daya manusia juga terlihat di beberapa Kelurahan seperti Kelurahan Pakuncen, kelurahan kesulitan menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan KIA dengan program jemput bola lapangan karena pegawai kelurahan hanya terbatas sehingga jika beberapa pegawai harus pergi ditakutkan akan mengganggu pelayanan di Kelurahan Pakuncen.⁹⁸

b. Faktor Peraturan KIA

Berbeda dengan aturan kependudukan lainnya seperti KTP Elektronik yang memberikan sanksi administrasi kepada warga yang tidak memilikinya, peraturan KIA ini tidak mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki KIA baik sanksi administrasi ataupun bentuk sanksi lainnya. Tidak adanya sanksi ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat untuk mentaati peraturan KIA.

c. Kurangnya Dukungan dari Sektor Lain

KIA merupakan program nasional yang data kependudukannya sudah terintegrasi secara nasional. Akan tetapi meski begitu nyatanya KIA belum dapat digunakan diseluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik, seperti contoh dalam pendaftaran sekolah KIA belum sepenuhnya digunakan sebagai pengganti syarat akta kelahiran hal tersebut karena beberapa sekolah masih mensyaratkan akta kelahiran dan

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Ita Rustanti, M.Eng., Sekretaris Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 18 April 2018.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.IP., M.M. Kepala Kantor Kelurahan Pakuncen, 10 April 2018.

kartu keluarga, selain itu tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bahwa KIA menjadi syarat pendaftaran sekolah.⁹⁹ Sampai saat ini baru beberapa sekolah yang telah mengganti persyaratan akta kelahiran dan kartu keluarga dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

d. Faktor Masyarakat

Akta kelahiran sudah cukup untuk memberikan identitas kepada anak dan tidak perlu mengurus kembali untuk mendapatkan KIA. Keadaan masyarakat yang demikian dapat terjadi juga karena hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki KIA, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan KIA.

⁹⁹ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/ 796 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem *Real Online* (Rto) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/ 2018.
Tahun Ajaran 2017/2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan dalam bagian BAB III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terbukti dari data pemegang KIA di Kota Yogyakarta yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 177 anak pemegang KIA, pada tahun 2017 sebanyak 11.972 anak pemegang KIA, dan pada awal tahun 2018 sebanyak 18.171 anak pemegang KIA. Meski demikian jika dilihat dari tingkat Kelurahan angka kepemilikan KIA nyatanya tidak menunjukkan peningkatan sebaik ditingkat Kota. Pada tahun 2016, di Kelurahan Pakuncen hanya mampu mencatat 57 anak pemegang KIA, sedangkan pada tahun 2017 mencatat sebanyak 123 anak pemegang KIA, dan pada tahun 2018 justru mengalami penurunan yaitu 115 pemegang KIA. Hal tersebut karena belum siapnya Kelurahan dalam mengimplementasikan KIA itu terlihat dari jumlah petugas yang masih terbatas dan sosialisasi yang masih minim sehingga pencapaian KIA ditingkat Kelurahanpun masih rendah. Selain itu dalam upaya pemenuhan hak atas identitas bagi anak, KIA nyatanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai kartu identitas resmi anak layaknya KTP seperti yang selama ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri karena KIA belum sepenuhnya terintegrasi dengan segenap pelayanan yang berkaitan

dengan anak, sebagai contoh dalam pendaftaran sekolah beberapa sekolah masih belum mewajibkan KIA digunakan sebagai syarat pendaftaran sekolah karena belum ada instruksi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menggunakan KIA sebagai syarat wajib pendaftaran sekolah.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta adalah:
 - a. Faktor pendukung: *Faktor kebijakan lama*, adanya pengalaman pernah menjalankan kebijakan seperti KIA yaitu dengan Kebijakan Lokal berupa Kartu Identitas Anak yang ditujukan bagi anak-anak Kota sebagai pengganti identitas membuat Disdukcapil Kota yakin dan optimis capaian serta implementasi kebijakan KIA dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dari data Disdukcapil Kota yang menunjukkan angka KIA terus meningkat setiap tahunnya. *Faktor sosialisasi dan jemput bola*, selama ini sosialisasi dan jemput bola terus dilakukan seperti dengan membuat program 3 in 1 yang memberikan pelayanan 3 kamar sekaligus bagi bayi yang baru lahir yaitu KK, Akta Kelahiran, dan KIA, dan lain sebagainya. *Faktor sarana dan prasarana*, pengadaan sarana seperti mesin cetak KIA kini sudah ada di Disdukcapil Kota dan ditingkat Kecamatan sehingga hal tersebut mempermudah dalam memberikan pelayanan kependudukan dibidang KIA. Faktor kerjasama dengan pihak ketiga, hingga saat ini Disdukcapil Kota berdasarkan Permendagri KIA telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu dengan toko buku seperti Gramedia, Togamas, dan wahana permainan anak seperti Taman Pintar, *Kids Fun*, dan lain sebagainya.

- b. Faktor penghambat: *Faktor kurangnya sumber daya manusia atau petugas*, selama ini hampir disetiap kelurahan sebagai tempat pelayanan pertama dalam kependudukan mengalami kekurangan petugas dalam pelayanan sehingga membuat pelayanan KIA tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menghambat petugas dalam mensosialisasikan KIA kepada masyarakat, selain ditingkat Kelurahan ditingkat Disdukcapil Kota pun juga mengalami kekurangan petugas dalam pelayanan KIA, terbatasnya petugas membuat Disdukcapil Kota kesulitan dalam memberikan layanan jemput bola dan sosialisasi. *Faktor peraturan tentang KIA*, peraturan KIA yang ada saat ini tidak mencantumkan sanksi bagi orang tua ataupun anak yang tidak memiliki KIA sedangkan peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa KIA wajib bagi seluruh anak di Indonesia, karena tidak ada sanksi membuat ketaatan masyarakat terhadap kebijakan KIA pun menjadi minim karena mereka tidak memiliki beban hukum terhadapnya. *Faktor kurangnya dukungan dari sektor lain*, kurangnya dukungan dari sektor lain yang dimaksud adalah dukungan dari Organisasi Pengurus Daerah seperti Dinas Pendidikan yang belum membuat aturan resmi bahwa KIA menjadi syarat wajib pendaftaran sekolah seperti akta kelahiran. *Faktor masyarakat*, beberapa masyarakat dengan pola pikir dan adat serta istiadatnya masih menganggap bahwa adanya Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sudah cukup untuk kepentingan identitas anak, sedangkan KIA hanya akan membuat pekerjaan baru bagi orang tua untuk menguruskannya, faktor-

faktor pandangan yang demikian membuat kebijakan KIA masih dianggap tidak penting bagi anak.

B. Saran

1. Implementasi KIA perlu dukungan dari semua pihak mulai dari perangkat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perangkat Kantor Kecamatan, dan perangkat di tingkat Kantor Kelurahan, termasuk seluruh perangkat yang masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara integrasi KIA. Maksudnya adalah anak pemegang KIA seharusnya dalam mengakses keperluannya tidak lagi memerlukan dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hal tersebut karena data diri yang tersaji di KIA sudah cukup untuk menerangkan seperti yang ada dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dengan penyerderhanaan dan pengintegrasian dokumen identitas anak akan membuat fungsi dan tujuan KIA untuk memberikan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak dapat tercapai.
2. Adanya pandangan atau pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kebijakan KIA hanya akan menambah pekerjaan bagi orang tua sedangkan anak cukup dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran membuat kebijakan tersebut terasa lemah dalam penerapannya dan ditambah peraturan Kebijakan KIA yang ada saat ini yaitu di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, tidak memiliki pasal yang memberikan sanksi. Sebaiknya peraturan tersebut harus diubah dengan ditambahi beberapa pasalnya mengenai sanksi administrasi jika orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk

mendapatkan KIA, hal tersebut agar peraturan hukum tentang KIA akan lebih ditaati oleh masyarakat dengan adanya sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Dwiyanto Indiahono, *Perbandingan Administrasi Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat editor, *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Friedman, W. *Legal Theory*, London, Penerbit Stevens and Sons Limited, 1953.
- Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, CV. Alvabeta, Bandung, 2008.
- I Gede Arya B. Wiranata, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Muladi (Editor), Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, KPAI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan Kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.

- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1977.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Huku*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1979.
- Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003.
- Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal:

- Jurnal Rechtsens, Edisi Nomor 1, Vol.3, 2014.
- Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 3, Volume 11, 2014.
- Diponegoro Law Journal, Edisi Nomor 2, Volume 6, Tahun 2017.
- Jurnal Sasi, Edisi Nomor, 3, Volume 17, 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Convention On The Rights of The Child.

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN TUGAS
AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sukma Dina
Nomor Mahasiswa : 13410663
Ujian Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/ Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 25 Juni 2018



Sukma Dina

13410663


Menyetujui:

Telah melakukan revisi/ perbaikan Tugas Akhir

1. Anang Zubaidi, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Karimati Ummah, S.H., M.Hum)

924100104

